



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Nomor : 89 /HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANAAN RAPID TES PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
(PPDP) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, Dipandang Perlu Melaksanakan Pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan *Covid-19* terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka perlu menetapkan Tim Pelaksanaan Rapid Tes dari Dinas Kesehatan dalam rangka Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
- c. bahwa penunjukan/penetapan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Surat Ketua KPU RI dengan Nomor : **540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020** pada tanggal 06 Juli 2020 tentang "Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan serentak Tahun 2020" yang berisikan pada Poin 1 tentang Pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap calon PPDP yang diusulkan oleh PPS;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : **440/S9/SK/DINKES/2020** tentang Tim Pelaksana Rapid Tes Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA RAPID TES DALAM RANGKA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

**KESATU** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Rapid Tes Dalam Rangka Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

KEDUA : .....

- KEDUA** : Kepada Tim Pelaksana Rapid Tes Dalam Rangka Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya Penuh Tanggungjawab;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Pos Dana apbn Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.

**Ditetapkan di Musi Rawas Utara  
Pada tanggal 09 JULI 2020**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas Utara  
Nomor : 89/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VII/2020  
Tanggal : 10 JULI 2020  
Tentang Penetapan Tim Pelaksana Rapid Tes Dalam Rangka  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Pemilihan  
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun  
2020

**TIM PELAKSANA RAPID TES DALAM RANGKA PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan
1	Marlinda Sari, S.Si, Apt, M.Si Nip. 19750326 200501 2 006	Penanggung Jawab
2	dr. Henny Nip. 19760610 200604 2 007	Ketua Pelaksana Kegiatan
3	Yeni Rahmadiani, Am.AK Nip. 19840609 200903 2 002	Wakil Pelaksana Kegiatan
4	Novalia Eka Sari, SKM Nip. 19930511 201504 2 001	Surveilans Data
5	Martha Yosintha, AMAK	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Muara Rupit
6	Sonia Novita Wahyuni, Amd. Kep	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Muara Rupit
7	Ongky Alexander, Amd. Kep	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Muara Rupit
8	Reezon, Am.Kep	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Karang Jaya
9	Lisnawati, Amd. Keb	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Karang Jaya
10	Andi Sandra, AMKL	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Karang Jaya
11	Andon Sudarwo, Am.Kep	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Karang Dapo
12	Engga Lestari, Amd. Ak	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Karang Dapo
13	Dinny Shafitri, S.Farm	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Karang Dapo
14	Harry Okta Saputra, Amd. Kep	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Rawas Ulu
15	Cherli Anggraini, S.Si, T	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Rawas Ulu

16	Susan, AMAK	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Rawas Ulu
17	Hj. Emi Herlina, Am.Kep Nip. 19770211 201408 2 002	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Rawas Ilir
18	Nurlela, Amd. Keb	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Rawas Ilir
19	Santri Indriyani, Amd. Keb	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Rawas Ilir
20	Kadek Sukajaya, Am.Kep	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Nibung
21	Suryati, Am.Keb	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Nibung
22	Ns. Ahid Nur Fauzi, S.Kep	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Nibung
23	Cintami, Am.Kep	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Ulu Rawas
24	Lusi Oktasari, AMAK	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Ulu Rawas
25	Ummu Airman, Am.Keb	Pelaksana Kegiatan Kecamatan Ulu Rawas


  
**AGUS MARIYANTO**